



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No :544/Pid.B/2011 /PN CBN

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong, yang memeriksa dan mengadili Perkara – Perkara Pidana, pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : VIKY ANUGRAH Als IYANG Bin SAIRIH EFENDI  
Tempat Lahir : Bogor  
Umur / Tgl Lahir : 30 Agustus 1991  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jalan Blok Rambutan Rt 01 Rw 04 .Kel.Cipayung, Kec.  
Cipayung Kota Depok.  
Agama : I s l a m  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2014 s/d 16 Juli 2014;-----
- Perpanjangan Penuntut Umum Sejak tanggal 17 Juli 2014 s/d 25 Agustus 2014 ;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2014 s/d 13 september 2014 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 8 September 2014 s/d 7 Oktober 2014 ;-----
- Perpanjangan ketua pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 8 Oktober 2014 s/d 6 Desember 2014 -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum : ;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 8 september 2014,

Nomor : 544/ Pen.Pid/2014/PN.Cbn. tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang hari sidang pertama serta Penetapan-penetapan lain yang bersangkutan;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang dibuat Penyidik pada Kepolisian Daerah Jawa Barat Wilayah Bogor;-----

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong Nomor Reg. Perkara : PDM -/ Cbn/Ep/2014, tanggal 30 Oktober 2014, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan ia Terdakwa VIKY ANUGRAH Als IYANG Bin SAIRIH EFENDI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 ayat (1) ke-2 KUH Pidana. jo Pasal 365 ayat (1) KUHPidana;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam rumah tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J ( 54 P Cash Wheel A/T ) warna Hitam tahun Pembuatan 2013 No polisi B- 3675 – EBP ,nomer rangka ; MH354P)) CDJ860434,nomer mesin 54P860495 a/n AGUNG KURNIA .

- Dikembalikan kepada korban AGUNG KURNIA

1 (satu ) buah tas ransel warna coklat bertuliskan AGNOSTICFRONT yang berisikan 1

(satu ) bilah

clurit bergagang kayu

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 4 Menetapkan agar ia terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);-----

Setelah mendengarkan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Terdakwa mohon keringanan , Terdakwa merupakan sebagai tulang punggung bagi keluarga yang amat dicintai ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum didakwa melanggar kesatu Pasal 365 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa VIKY ANUGRAH ALS IYANG BIN SAIRIUH EFENDI bersama dengansdr TILE dan Sdr REZA ADYYYA (DPO) belum tertangkap , pada hari kamis tanggal 26 juni 2014 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di jembatan jalan baru pemda . desa bojongbaru , atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Cibinong, pencurian yang didahului , disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurianm atau dalam hal tertangkap tangannm, untuk memungkinka melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa VIKI ANUGRAH ALS IYANG BIN SAIRIH EFENDI, bersama dengan sdr. REZZA ADHITIA ALS EZZA (DPO) pada pukul 23.00 Wib sehabis pulang menonton band di pasar segar kota depok, mampir dirumah kediaman Sdr REZZA ADYTIA, dan Terdakwa beserta SDR REZZA ADYTA ngobrol – ngobrol, tetapi tiba – tiba datang sdr TILE (DPO) kerumah Sdr, REZZA ADYTA dan langsung ikut bergabung sehingga terdakwa berkumpul bertiga dan ketika Terdakwa dan juga teman Terdakwa yaitu sdr. REZA ADYTYA jalan jalan ke pemda Cibinong dengan alasan untuk mencari makanan , kemudian Terdakwa beserta REZZA ADYTA dengan spontan sepakat/ setuju ikut atas ajakan sdr TILE langsung berangkat menuju kejalan Pemda Cibinong kemudian Terdakwa bertiga sampai di pemda cibinong sekitar pukul 02.30 Wib lalu Terdakwa bersama – sama nongkrong didekat Pom bensin pemda Cibinong;-----
- Bahwa Terdakwa belum nongkrong dijalan Pemda Cibinong kemudian Sdr. TILE mengajak Terdakwa melanjutkan perjalanan lagi dengan tujuan untuk mencari sasaran (melakukan aksi pencurian) sepeda motor, dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr REZZA ADYTA sepakat / menyetujui dengan ide teman Terdakwa Sdr. TILE yang belum tertangkap (DPO;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertiga langsung melanjutkan perjalanan dengan cara berbonceng 1(satu) sepeda motor milik Sdr TILE dengan boncengan bertiga , sedangkan yang mengemudikan sepeda motor tersebut adalah sdr REZZA ADITYA , ketika sesampainya di jembatan baru Pemda terdakwa menelpon Polisi diatas sepeda motor merk motor MIO J warna ungu, dan pada melaju berjalan melewati keberadaan posisi korban kemudian sd TILE menyuruh sdr REZA untuk memutar balik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraanya menuju kepada sasaran tempat keberadaan

korban ;-----

- Bahwa sdr REZA ADYTA langsung putar balik menuju tempat keberadaan korban dan ketika posisi sudah mendekati korban, tepatnya disebatang jalan dari posisi pengendalian sepeda motor MIO (korban ), lau sdr TILE meminta kepada REZZA ADYA untuk mengmemaksa korban yang terdakwa dengar dengan perkataan sdr.TILE kepada korban ‘<sup>1</sup>
- hentikan sepeda motor yang dikemudikan , dan tidak lama kemudian Sdr . TILE memaksa kurban yang terdakwa dengar dengan perkataan sdr Tile memaksa korban yang terdakwa dengar dengan perkataan Sdr. Tile kepada korban ‘SERAHIN BARANG BARANG LO TERMASUK SEPEDA MOTOR LO KALO GA LO SERAHIN GW BACOK LO “ dan pada saat itu korabn langsung menyerahkan sepeda motor miliknya kepada Sdr. Tile , setelah itu Sdr Tile mendorong korban kemudian Terdakwa mel;ihat sepertianya korban akan melakukan perlawanan terhadap te,man Terdakwa Sdr. Tile dan Terdakwa melihat disaat itu Sdr. Tile sempat mengeluarkan senjata berupa cerulit ;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat sdr Tle sepertianya hendak melukai korban, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri Sdr. Tile dengan tujuan agar Sdr. Tle jangan samapi melukai korban dan sekaligus Terdakwa menyuruh korban pergi agar sdr. Tile berusaha menyalakan sepeda motor milik korban, tetapi tidak mau neyala, hingga terburu datang masa dikarenakan pada saat itu korban sempat berteriak meminta bantuan kepada masyarakat sekitarnya, dan mendengar teriakan korban lalu Terdakwa takut dengan kedatangan masyarakat setempat, lalu Terdakwa dan juga Sdr. Tile langsung ikut lari mendatangi teman Terdakwa yang berada di aats sepeda motor yaitu saksi Rezza Adyta , namunSdr Rezaa Adtya pada meninggalkan Terdakwa bersama dengan teman teman Terdakwa sdr Tile , selanjutnya terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua berusaha lari menuju ke kantor Security perumahan Graha kartika untuk bersembunyi hingga ahirnta Terdakwa dan teman teman terdakwa sdr Tile diketahui dan dicurigai oleh pihak Security setempat memegang Terdakwa sdr tile kenapa ngumpat di kantor security, dan pada saat berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa tetap ditahan dan diserahkan kepihak Polsek Bojonggede oleh pihak security prumahan Graha kartika;

Akibat perbuatan ia Terdakwa VIKY ANUGRAH ALS IYANG BIN SAIRIH EFENDI mengakibatkan korban AGUNG KURNIA menderita kerugian sekitar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah );-----

Perbuatan ia Terdakwa VIKY ANUGRAH ALS IYANG BIN SAIRIH EFENDI sebagaimana diatur dan dan diancam Pasal 365 ayat (1) ke-2 KUHpidana ;-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa VIKY ANUGRAH ALS IYANG BIN SAIRIUH EFENDI bersama dengansdr TILE dan Sdr REZA ADYYYA (DPO) belum tertangkap , pada hari kamis tanggal 26 juni 2014 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 atau setidak tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di jembatan jalan baru pemda . desa Bojongbaru , atau setidak tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Cibinong,yang sengaja meberi kesempatan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau peserta lainnya , atau tetap mengeuasi barang yang dicuri , dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa VIKI ANUGRAH ALS IYANG BIN SAIRIH EFENDI, bersama dengan sdr. REZZA ADHITIA ALS EZZA (DPO) pada pukul 23.00 Wib sehabis pulang menonton band di pasar segar kota depok, mampir dirumah kediaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr REZZA ADYTIA, dan Terdakwa bersama SDR REZZA ADYTA ngobrol – ngobrol, tetapi tiba – tiba datang sdr TILE (DTO) kerumah Sdr, REZZA ADYTA dan langsung ikut bergabung sehingga terdakwa berkumpul bertiga dan ketika Terdakwa dan juga teman Terdakwa yaitu sdr. REZA ADYTIA jalan jalan ke pemda Cibinong dengan alasan untuk mencari makanan , kemudian Terdakwa bersama REZZA ADYTIA dengan spontan sepakat/ setuju ikut atas ajakan sdr TILE langsung berangkat menuju kejalan Pemda Cibinong kemudian Terdakwa bertiga sampai di pemda cibinong sekitar pukul 02.30 Wib lalu Terdakwa bersama – sama nongkrong didekat Pom bensin pemda Cibinong;-----

- Bahwa Terdakwa belum nongkrong dijalan Pemda Cibinong kemudian Sdr. TILE mengajak Terdakwa melanjutkan perjalanan lagi dengan tujuan untuk mencari sasaran (melakukan aksi pencurian) sepeda motor, dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr REZZA ADYTIA sepakat / menyetujui dengan ide teman Terdakwa Sdr. TILE yang belum tertangkap (DPO);-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertiga langsung melanjutkan perjalanan dengan cara berbonceng (satu) sepeda motor milik Sdr TILE dengan boncengan bertiga , sedangkan yang mengemudikan sepeda motor tersebut adalah sdr REZZA ADYTIA , ketika sesampainya di jembatan baru Pemda terdakwa menelpon Polisi diatas sepeda motor merk motor MIO J warna ungu, dan pada melaju berjalan melewati keberadaan posisi korban kemudian sdr TILE menyuruh sdr REZA untuk memutar balik kendaraanya menuju kepada sasaran tempat keberadaan korban ;-----
- Bahwa sdr REZA ADYTIA langsung putar balik menuju tempat keberadaan korban dan ketika posisi sudah mendekati korban, tepatnya disebelah jalan dari posisi pengendalian sepeda motor MIO (korban ), lalu sdr TILE meminta kepada REZZA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADYA untuk mengmemaksa korban yang terdakwa dengan dengan perkataan sdr.TILE kepada korban ‘<sup>2</sup>

- hentikan sepeda motor yang dikemudikan , dan tidak lama kemudian Sdr . TILE memaksa kurban yang terdakwa dengan dengan perkataan sdr Tile memaksa korban yang terdakwa dengan dengan perkataan Sdr. Tile kepada korban ‘SERAHIN BARANG BARANG LO TERMASUK SEPEDA MOTOR LO KALO GA LO SERAHIN GW BACOK LO “ dan pada saat itu korabn langsung menyerahkan sepeda motor miliknya kepada Sdr. Tile , setelah itu Sdr Tile mendorong korban kemudian Terdakwa mel;ihat sepertinya korban akan melakukan perlawanan terhadap te,man Terdakwa Sdr. Tile dan Terdakwa melihat disaat itu Sdr. Tile sempat mengeluarkan senjata berupa cerulit ;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat sdr Tle sepertinya hendak melukai korban, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri Sdr. Tile dengan tujuan agar Sdr. Tle jangan samapi melukai korban dan sekaligus Terdakwa menyuruh korban pergi agar sdr. Tile berusaha menyalakan sepeda motor milik korban, tetapi tidak mau neyala, hingga terburu datang masa dikarenakan pada saat itu korban sempat berteriak meminta bantuan kepada masyarakat sekitarnya, dan mendengar teriakan korban lalu Terdakwa takut dengan kedatangan masyarakat setempat, lalu Terdakwa dan juga Sdr. Tile langsung ikut lari mendatangi teman Terdakwa yang berada di aats sepeda motor yaitu saksi Rezza Adyta , namunSdr Rezaa Adtya pada meninggalkan Terdakwa bersama dengan teman teman Terdakwa sdr Tile , selanjutnya terdakwa berdua berusaha lari menuju ke kantor Security perumahan Graha kartika untuk bersembunyi hingga ahirnta Terdakwa dan teman teman terdakwa sdr Tile diketahui dan dicurigai oleh pihak Security setempat memegang Terdakwa sdr tile kenapa ngumpat di kantor security, dan pada saat berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ditahan dan diserahkan ke pihak Polsek Bojonggede oleh pihak security perumahan

Graha kartika;

Akibat perbuatan ia Terdakwa VIKY ANUGRAH ALS IYANG BIN SAIRIH EFENDI

mengakibatkan korban AGUNG KURNIA menderita kerugian sekitar Rp 10.000.000

(sepuluh juta rupiah );-----

Perbuatan ia Terdakwa VIKY ANUGRAH ALS IYANG BIN SAIRIH EFENDI

sebagaimana diatur dan diancam Pasal 56 ayat (1) ke -2 KUHPidana 365 ayat (1)

ke -2 KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung hal hal yang didakwakan oleh Penuntut Umum

telah mengajukan beberapa orang saksi yang telah didengar keterangan di bawah sumpah

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

## SAKSI : I –AGUNG KURNIA

- Bahwa terdakwa VIKY ANUGRAH Als IYANG Bin SAIRIH EFENDI bersama dengan teman terdakwa yang bernama Sdr. TILE (DPO), pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekitar pukul 03.00 wib, bertempat di Jembatan Jalan baru Pemda, Desa. Bojongbaru, Kab. Bogor, telah melakukan pencurian dengan kekerasan berusaha mengambil sepeda motor merk Mio J Nopol B- 3675- EBP, Noka : MH354POOCDJ860434, Nosin : 54P860495, warna Ungu milik saksi;-----
- Bahwa terdakwa dengan teman terdakwa mengancam, korban dengan menggunakan senjata tajam berupa clurit; melakukan perampasan sepeda motor milik saksi ,teman terdakwa yang bernama Sdr. TILE (yang melarikan diri) sedangkan terdakwa pada saat itu saksi melihat berada diatas sepeda motor milik terdakwa dalam keadaan dibonceng;;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, terdakwa sempat turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi, kemudian menyuruh saksi pergi dari tempat kejadian dengan perkataan terdakwa “sudah pergi sebelum teman saya melukai”;-----
- Bahwa terdakwa pada saat itu tidak melakukan kekerasan terhadap saksi melainkan setelah menyuruh saksi pergi, dan terdakwa juga pergi, adapun yang saksi ketahui teman terdakwa yang bernama Sdr TILE, yang masih berusaha menghidupkan sepeda motor saksi dengan tujuan hendak dibawa pergi; -----
- Bahwa terdakwa pada saat itu bersembunyi diPos Scurity, sehingga terdakwa berhasil ditangkap dibawa ke Polsek Bojonggede, sedangkan dua orang teman terdakwa yang melakukan telah melarikan diri;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi AGUNG KURNIA menderita kerugian sekitar Rp 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) ;-----

### SAKSI : 2 KUSTAM

Bahwa, saksi adalah yang menangkap pelaku Pencurian dengan kekerasan yaitu terdakwa VIKY ANUGRAH Als IYANG Bin SAIRIH EFENDI;-----

- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa VIKY ANUGRAH Als IYANG Bin SAIRIH EFENDI bersama dengan teman terdakwa yang bernama Sdr. TIL, dan Sdr. REZA (yang melarikan diri), pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekitar pukul 03.00 wib, bertempat di Jembatan Jalan baru Pemda, Desa. Bojongbaru, Kab. Bogor, telah melakukan pencurian dengan kekerasan mereka terdakwa berusaha mengambil sepeda motor merk Mio J Nopol B- 3675- EBP, Noka : MH354POOCDJ860434, Nosin : 54P860495, warna Ungu milik korban AGUNG KURNIA dengan cara teman terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam, korban dengan menggunakan senjata tajam berupa  
clurit;-----

- Bahwa saksi yang melakukan perampasan sepeda motor saksi adalah teman terdakwa yang bernama Sdr. TILE (yang melarikan diri) sedangkan terdakwa pada saat itu saksi melihat berada diatas sepeda motor milik terdakwa dalam keadaan dibonceng;-----
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa pada saat kejadian, terdakwa sempat turun dari sepeda motor dan menghampiri korban, kemudian menyuruh saksi pergi dari tempat kejadian dengan lalu terdakwa pergi dan bersembunyi diPos Scurity, sehingga saksi mengamankan terdakwa dan menyerahkan kepada pihak yang berwajib (Polsek Bojonggede)”;-----
- Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara teman terdakwa yang menodongkan clurit kepada korban AGUNG KURNIA sedangkan terdakwa pada saat itu masih menunggu diseberang dengan teman terdakwa satunya yang bernama Sdr. REZZA ADITYA yang melarikan diri;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi terdakwa mebenarkan ;----

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## TERDAKWA : VIKY ANUGRAH ALS IYANG BIN SAIRIH

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan hasil pemeriksaan BAP di penyidik benar ;-----
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Sdr. TILE (DPO) dan Sdr. REZZA ADITYA pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekitar pukul 03.00 wib, bertempat di Jembatan Jalan baru Pemda, Desa. Bojongbaru, Kab. Bogor, telah melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara teman terdakwa Sdr.TILE berusaha mengambil sepeda motor merk Mio J Nopol B- 3675- EBP, Noka :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH354POOCDJ860434, Nosin : 54P860495, warna Ungu milik korban AGUNG

KURNIA dengan cara teman terdakwa mengancam, korban dengan menggunakan senjata tajam berupa clurit;-----

- Bahwa terdakwa yang melakukan perampasan sepeda motor saksi adalah teman terdakwa yang bernama Sdr. TILE (yang melarikan diri) sedangkan terdakwa pada saat itu menunggu disebrang diatas sepeda motor milik terdakwa dalam keadaan dibonceng;-----
- Bahwa pada saat kejadian, terdakwa sempat turun dari sepeda motor dan menghampiri korban, kemudian terdakwa menyuruh korban pergi dari tempat kejadian dengan tujuan terdakwa agar tidak dilukai oleh teman terdakwa;-----
- Bahwa pada saat itu tidak mengetahui kalau teman terdakwa yang bernama Sdr TILE, membawa senjata tajam berupa Clurit, karena awal tujuan teman terdakwa tersebut mengajak terdakwa main atau nongkrong di jalan Pemda Cibinong, tidak ada tujuan melakukan pencurian, namun setelah dalam perjalanan Sdr. Tile dengan spontan memberhentikan sepeda motor yang dikemudikan teman terdakwa yang bernama Sdr. REZZA ADITYA kemudian Sdr. TILE turun dan menghampiri korban sedangkan terdakwa bersama Reza masih berada diatas sepeda motor dengan posisi diseberang jalan;-----
- Bahwa tujuan terdakwa pada saat itu menunggu Sdr. Tile bilamana berhasil mengambil sepeda motor korban, terdakwa yang akan membawa sepeda motor Sdr TILE, karena Sdr. TILE yang membawa sepeda motor hasil kejahatan milik korban, namu perbuatan tersebut tidak berhasil, sehingga terdakwa ditangkap karena terdakwa sempat turun menghampiri korban dan setelah itu terdakwa bersembunyi di Pos Scurity Perumahan;-----
- Bahwa, terdakwa melakukannya dengan cara teman terdakwa yang menodongkan clurit kepada korban sedangkan terdakwa masih menunggu diseberang dan teman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa satunya yang bernama Sdr. REZZA ADITYA melarikan diri;-----

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kerugian korban, AGUNG KURNIA;;-----
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----.
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti tersebut diatas, yang dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan, terdapat fakta – fakta sebagai berikut : Bahwa terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Sdr. TILE (DPO) dan Sdr. REZZA ADITYA pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekitar pukul 03.00 wib, bertempat di Jembatan Jalan baru Pemda, Desa. Bojongbaru, Kab. Bogor, telah melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara teman terdakwa Sdr.TILE berusaha mengambil sepeda motor merk Mio J Nopol B- 3675- EBP, Noka : MH354POOCDJ860434, Nosin : 54P860495, warna Ungu milik korban AGUNG KURNIA dengan cara teman terdakwa mengancam, korban dengan menggunakan senjata tajam berupa clurit;-----
- Bahwa terdakwa yang melakukan perampasan sepeda motor saksi adalah teman terdakwa yang bernama Sdr. TILE (yang melarikan diri) sedangkan terdakwa pada saat itu menunggu disebelah atas sepeda motor milik terdakwa dalam keadaan dibonceng;-----
- Bahwa pada saat kejadian, terdakwa sempat turun dari sepeda motor dan menghampiri korban, kemudian terdakwa menyuruh korban pergi dari tempat kejadian dengan tujuan terdakwa agar tidak dilukai oleh teman terdakwa;-----
- Bahwa pada saat itu tidak mengetahui kalau teman terdakwa yang bernama Sdr TILE, membawa senjata tajam berupa Clurit, karena awal tujuan teman terdakwa tersebut mengajak terdakwa main atau nongkrong dijalan Pemda Cibinong, tidak ada tujuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian, namun setelah dalam perjalanan Sdr. Tile dengan spontan memberhentikan sepeda motor yang dikemudikan teman terdakwa yang bernama Sdr. REZZA ADITYA kemudian Sdr. TILE turun dan menghampiri korban sedangkan terdakwa bersama Reza masih berada diatas sepeda motor dengan posisi disebatang jalan;-----

- Bahwa tujuan terdakwa pada saat itu menunggu Sdr. Tile bilamana berhasil mengambil sepeda motor korban, terdakwa yang akan membawa sepeda motor Sdr TILE, karena Sdr. TILE yang membawa sepeda motor hasil kejahatan milik korban, namu perbuatan tersebut tidak berhasil, sehingga terdakwa ditangkap karena terdakwa sempat turun menghampiri korban dan setelah itu terdakwa bersembunyi di Pos Scurity Perumahan;-----
- Bahwa, terdakwa melakukannya dengan cara teman terdakwa yang menodongkan clurit kepada korban sedangkan terdakwa masih menunggu disebatang dan teman terdakwa satunya yang bernama Sdr. REZZA ADITYA melarikan diri;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kerugian korban, AGUNG KURNIA;;-----

Menimbang, bahwa menentukan apakah ia Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Pasal pasal 365 ayat (1 ) ke -2 KUHPidana atau kedua 56 ayat (1 )-2 KUHP Jo Pasal 365 ayat (1) KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tersebut maka Majelis Hakim haruslah dapat dibuktikan bahwa semua unsure – unsure pidana dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsure – unsure dari pasal – pasal yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam 56 ayat (1 )-2 KUHP Jo Pasal 365 ayat (1)

KUHPidana ;-----

yang unsur - unsurnya sebagai berikut ;-----

- Barang Siapa;-----
- Mencoba mengambil suatu barang ,yang sama sekali atausebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan cara kekerasan ;-----

## 1 Unsur Barang siapa ;

Menimbang bahwa , yang dimaksud dengan” barang siapa “ menurut hukum pidana adalah setiap orang siapa saja artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa VIKY ANUGRAH ALS IYANG BIN SAIRIH EFENDI lengkap dengan identitasnya dimana atas pertanyaan Majelis hakim telah membenarkan identitasnya Terdakwa VIKY ANUGRAH ALS IYANG BIN SAIRIH EFENDI ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur “Mencoba mengambil suatu barang ,yang sama sekali atausebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan cara kekerasan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, keterangan saksi – saksi dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekitar pukul 03.00 wib, bertempat di Jalan Jembatan Baru Ds Bojong baru Kec.Bojong Gede, Kab. Bogor,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan teman terdakwa (yang perkaranya diajukan secara terpisah) telah melakukan Penjambretan tas jingjing warna ping milik korban ANGGA KURNIA1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J ( 54 P Cash Wheel A/T ) warna Hitam tahun Pembuatan 2013 No polisi B- 3675 – EBP ,nomer rangka ; MH354P))CDJ860434,nomer mesin 54P860495Dengan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa karena unsure – unsure dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal didakwakan oleh Jaksa Penutut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan juga pada diri Terdakwa tersebut terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, karena tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana ditentukan dalam KUHP, maka oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan akan dikurangkan segenapnya dengan masa selama Terdakwa berada dalam masa penahanan.-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan hukuman perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal yang meringankan dan memberatkan.

### Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka patut pula Terdakwa dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini.-----

Mengingat akan pasal 56 ayat (1) ke -2 KUHP Jo Pasal 356 ayat (1) KUHPidana serta Peraturan Perundangan – undangan lain, serta segala ketentuan dalam KUHP ( Undang – Undang No.8 Tahun 1981 ) yang bersangkutan

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa VIKY ANUGRAH ALS IYANG BIN SAIRIH EFENDY terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “  
MEMBANTU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN “;-----
- 2 Menjatuhkan oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :  
1(satu) unit sepeda Motor merk Yamaha MIO 54 P (CAST WHEEL) A/T tahun 2013 ,  
warna hitam No. Pol B-3675 ebp No. rangka MH 354 POO CDJ 86043, nomor mesin  
54P860495 a/n Angga Kurnia ;-----  
Dikembalikan kepada korban Angga kurnia ;-----  
1(satu) buah tas ransel warna coklat bertuliskan AGNOSTICFRONT yang berisikan 1  
(satu) bilah clurit dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-  
(seribu rupiah) ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari KAMIS Tanggal 30 Oktober 2014 oleh Kami : DIDIT PAMBUDI W..SH.MH sebagai Hakim Ketua NI LUH SUKMARINI .SH.MH dan M. ERI JUSTIANSYAH .SH masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dengan dibantu oleh TINI SUMARTINI selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh RIDWAN,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong , dihadapan Terdakwa

### HAKIM ANGGOTA

NI LUH

SUKMARINI .SH.MH

M.ERI JUSTIANSYAH .SH

### HAKIM KETUA MAJELIS

DIDIT PAMBUDI W.SH.MH

Panitera Pengganti\_

TINI SUMARTINI